



SALINAN

**KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS KEDOKTERAN  
UNIVERSITAS DIPONEGORO  
Nomor: 215/UN7.5.4/HK/2021**

TENTANG

PENGANGKATAN TIM KREDENSIAL FAKULTAS KEDOKTERAN  
UNIVERSITAS DIPONEGORO TAHUN 2021

DEKAN FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS DIPONEGORO,

- Menimbang : a. bahwa untuk menjaga standard an kompetensi dosen dalam penyelenggaraan tri dharma perguruan tinggi pada Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro perlu dibentuk tim kredensial;
- b. bahwa sehubungan dengan huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1961 tentang Pendirian Universitas Diponegoro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1961 Nomor 25);
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2014 tentang Penetapan Universitas Diponegoro Sebagai Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 302);
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6460);
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Diponegoro (Lembaran Negara

- Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5721);
8. Keputusan Majelis Wali Amanat Universitas Diponegoro Nomor 03/UN7.1/HK/2019 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Diponegoro Periode 2019-2024;
  9. Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 2 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unsur-unsur di bawah Rektor Universitas Diponegoro sebagaimana diubah dengan Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 16 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 2 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unsur-unsur di bawah Rektor Universitas Diponegoro;
  10. Keputusan Rektor Universitas Diponegoro Nomor: 05/UN7.P/KP/2019 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dekan Fakultas pada Universitas Diponegoro Periode Masa Jabatan Tahun 2019-2024.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS DIPONEGORO TENTANG PENGANGKATAN TIM KREDENSIAL FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS DIPONEGORO TAHUN 2021.
- KESATU : Mengangkat Tim Kredensial Fakultas Kedokteran Universitas Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro Tahun 2021, dengan susunan personalia seperti yang tersebut dalam lampiran keputusan ini.
- KEDUA : Tim Kredensial bertugas memberikan rekomendasi pada calon/pelamar dosen non NIDN sebagai berikut:
- a. Mengevaluasi Kompetensi dosen meliputi kompetensi profesi medis yang terdiri dari pengetahuan, keterampilan, dan perilaku professional, serta kondisi fisik dan mental;
  - b. Menentukan kelayakan dosen dalam pemberian kewenangan di bidang pendidikan kedokteran;
  - c. Dalam melaksanakan tugasnya tim bertanggung jawab kepada Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro.
- KETIGA : Keputusan ini berlaku terhitung mulai 4 Januari 2021 sampai 31 Desember 2021.



Ditetapkan di Semarang  
Pada tanggal, 24 Mei 2021

DEKAN,

Ttd

Prof. Dr. dr. DWI PUDJONARKO, M.Kes., Sp.S(K).  
NIP 196607201995121001

*SALINAN disampaikan kepada:*

1. Para Wakil Dekan FK Undip;
2. Kasubbag. Keu. & Kepeg. FK Undip;
3. Yang bersangkutan.

LAMPIRAN :  
KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS KEDOKTERAN  
UNIVERSITAS DIPONEGORO  
NOMOR : 215/UN7.5.4/HK/2021  
TANGGAL : 24 MEI 2021  
TENTANG :  
PENGANGKATAN TIM KREDENSIAL FAKULTAS  
KEDOKTERAN UNIVERSITAS DIPONEGORO  
TAHUN 2021.

NO	NAMA	GOL.	JABATAN
1	Prof. Dr. dr. Hertanto Wahyu Subagio, M.S., Sp.GK.	IV/d	Ketua
2	Prof. Dr. dr. Ignatius Riwanto, Sp.B- KBD	IV/e, Pensiunan FK UNDIP	Anggota
3	Prof. Dr. dr. Tri Indah Winarni, M.Si.Med.,PA	III/d	Anggota



Semarang, 24 Mei 2021

DEKAN,

Ttd

Prof. Dr. dr. DWI PUDJONARKO, M.Kes., Sp.S(K)  
NIP196607201995121001